



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, agar semua Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menindaklanjutinya, sehingga perlu diatur tata cara penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

4. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
5. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas/Direksi/Pegawai BUMD dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
6. Unit kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari unit kerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
8. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat mengurangi profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas.
9. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
10. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
11. Perangkapan Jabatan yaitu, seseorang penyelenggara pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
12. Kelemahan sistem organisasi yaitu, keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
13. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara.

15. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
16. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanganan benturan kepentingan di Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3

Penanganan benturan kepentingan bertujuan:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja/instansi/Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. meningkatkan integritas; dan
- e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan yakni tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi unit kerja di Daerah.

BAB III
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :
 - a. pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
 - b. pejabat/Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
 - c. pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
 - d. pejabat/Pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
 - e. pejabat/Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
- (2) Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
 - a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
 - b. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menggunakan aset jabatan dan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - c. situasi perangkapan jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 - d. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 - e. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan atau kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;

- g. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan atau peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah;
- h. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara pejabat/pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang berhubungan dengan jabatannya; dan
- i. situasi yang memungkinkan pejabat/pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

(3) Sumber penyebab benturan kepentingan meliputi :

- a. kepentingan pribadi;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat/pegawai harus melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Bilamana ditemukan adanya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut
- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana pada ayat (4) diberikan sanksi secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) segera melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat lagi dalam proses pengambilan keputusan.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Sekiranya benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan. Namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinannya.
- (6) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (7) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan, berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 8

Atasan melakukan pengawasan dan memonitor terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan (6).

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan meliputi :

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- e. penegakkan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektifitas implementasi Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pasal 11

- (1) Tujuan dilakukan monitoring benturan kepentingan meliputi :
 - a. untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
 - c. mendapatkan gambaran tingkat capaian atau perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan; dan
 - e. memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
- (2) Waktu dan jadwal monitoring dilaksanakan per semester.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada unit kerja Pemerintah Daerah menyajikan informasi mengenai :
 - a. identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;

- b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai dilingkungannya;
 - c. mengimplementasikan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. melakukan identifikasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan benturan kepentingan dalam bentuk surat.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR
 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN
 BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

FORMAT SURAT PELAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Laporan Benturan Kepentingan	
Yth. Pimpinan Penanganan Benturan Kepentingan di tempat	
Merujuk pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :	
Nama	:*)
Jabatan	:
Unit kerja	:
Uraian benturan kepentingan	:
Penyebab	:
Prosedur/panganannya	:
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan,	
Painan, 2019	Painan,2019
Penelaah	Pelapor
*) diberi tanda V bila telah benar	

**BUPATI PESISIR SELATAN,
dto**

HENDRAJONI